

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

BPKPAD
KABUPATEN KLATEN

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak /Pembayaran Secara Angsuran PBB-P2

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy tanda bukti identitas (KTP / KK)
3. Surat Kuasa bermaterai (dalam hal dikuasakanpegurusan kepada pihak lain)
4. Fotocopy SPTPD
5. Bukti – bukti lain yang diperlukan
6. Kontak Person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak
3. Setelah berkas persyaratan lengkap
4. Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi
5. Membuat surat tugas pemeriksaan
6. Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
7. Hasil BAP dibahas dalam Rapat Pembahasan lintas Bidang
8. Petugas membuat Telaahan Dinas berdasarkan Notulen Rapat
9. Petugas Membuat SK Kepala Badan diajukan ke Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten untuk ditandatangani.

Waktu Penyelesaian

5 Bulan

15 (lima belas) menit untuk verifikasi diloket pelayanan30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi berkas permohonan 5 (lima) bulan untuk proses Surat Keputusan permohonan

Biaya / Tarif

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

Tidak dipungut biaya Daerah

Produk Pelayanan

1. SK Kepala Badan

Pengaduan Layanan

- a. Telepon (0272.321046) ps 188
- b. Website www.bpkpad.klatenkab.go.id
- c. email bpkpad@klaten.go.id
- d. Instagram : @bpkpadklaten